

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilaksanakan terkait mekanisme pemajakan, tantangan transaksi, dan mekanisme pengawasan atas transaksi digital *game online*, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Mekanisme pemajakan atas transaksi digital dalam *game online* tidak memiliki perbedaan dengan mekanisme pemajakan atas produk digital maupun jasa digital lainnya di mana ketentuan dasar mengenai PMSE sudah diatur dalam PMK 60/PMK.03/2022 dan PP Nomor 80 Tahun 2019. Pemajakan atas transaksi digital dikenakan terhadap nilai kena pajak yang ditambahkan dengan pengalihan DPP dengan tarif PPN PMSE sesuai aturan yang berlaku kemudian nilai kena pajak beserta nilai PPN dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai transaksi yang dibebankan kepada pembeli atau konsumen akhir. Atas nominal transaksi tersebut maka pemungut diwajibkan untuk memungut PPN PMSE kemudian menerbitkan bukti pemungutan dan melaporkan serta menyetor kepada DJP pada setiap bulannya dalam SPT Masa dan melaporkan laporan secara tahunan.

- 2) Tantangan pemajakan PPN PMSE terhadap transaksi digital dalam *game online* terdapat pada ketersediaan data transaksi yang kurang lengkap dari pemungut PPN PMSE. Keadaan tersebut dapat menimbulkan kurangnya kepatuhan pemungut dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu, terkait data berarti terdapat keterbatasan yang dimiliki DJP untuk mengetahui seluruh data transaksi mengingat bahwa pemungut PPN PMSE banyak yang merupakan perusahaan luar negeri, sehingga perlu adanya kerjasama dengan kementerian, lembaga, atau pihak lain. Perbedaan asas PPN di tiap negara juga menjadi tantangan tersendiri yang mengakibatkan timbulnya permasalahan dalam penerbitan aturan PPN PMSE.
- 3) Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DJP terkait transaksi digital dalam *game online* adalah dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PMK 60/PMK.03/2022 dengan melakukan penunjukan pemungut yang memenuhi kriteria tertentu, memberikan nomor identitas untuk masing-masing pemungut sebagai akses administrasi perpajakan, menyediakan *tools* PPN PMSE yang dapat diakses oleh pemungut untuk melaksanakan kewajiban, dan meminta bukti-bukti transaksi secara detail pada setiap pelaporan tahunan. Selain itu DJP juga melaksanakan mitigasi risiko untuk memberikan sanksi administrasi terhadap pemungut yang kurang patuh.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada mekanisme pemajakan, identifikasi tantangan, dan mekanisme pengawasan terhadap transaksi digital dalam *game online* saja. Tujuan penelitian ini tidak mengidentifikasi kepatuhan pemungut PPN PMSE sejak

diundangkannya PMK 48/PMK.03/ 2020 yang telah diganti dengan PMK 60/PMK.03/2022 sehingga hal terkait tingkat kepatuhan pemungut PPN PMSE dapat menjadi topik dalam penelitian selanjutnya.

4.3 Saran

Saran terhadap keterbatasan penelitian ini yaitu peneliti selanjutnya dapat meneliti terkait tingkat kepatuhan pemungut PPN PMSE di Indonesia agar identifikasi terkait mekanisme pemajakan, tantangan, dan mekanisme pengawasan dapat dilakukan dengan lebih lengkap dan memiliki bukti yang jelas.